



# LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 17 TAHUN 2010

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

### NOMOR 17 TAHUN 2010

#### TENTANG

### KEWENANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Daerah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH**

**dan**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Sungai Penuh;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh;
6. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi–fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman urusan pemerintahan.

**BAB II**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH**

**Pasal 2**

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **Pasal 3**

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Kelautan dan Perikanan
- cc. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

### **Pasal 4**

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### **Pasal 5**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.

### **Pasal 6**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. Pertanian;
  - b. Kehutanan;
  - c. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Pariwisata;
  - e. Industri;
  - f. Perdagangan;
  - g. Kelautan dan Perikanan; dan
  - h. Ketransmigrasian;

### **Pasal 7**

- (1) Setiap bidang Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (2) Rincian bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan harus berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **Pasal 9**

Rincian urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam:

- a. menyusun dan menetapkan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya;
- d. perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah;
- e. perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

### **Pasal 10**

Selain urusan Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan lain sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menimbulkan dampak bagi daerah lain dikelola bersama;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan Azas tugas pembantuan;

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di daerah ditetapkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan/atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Desember 2010

**Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**H. AKMAL THAIB**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH**



**ARFENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**TAHUN 2010 NOMOR 17**

